

**KONTRAK KERJA SAMA
TRIBUN SUMSEL.COM
DENGAN
KEPOLISIAN RESORT OGAN ILIR
NOMOR : /SPKI-IKL/SWP-TS/I/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Yahya Kurniwan**
Jabatan : **Manager Iklan**
Perusahaan : **tribunsumsel.com**
Alamat : **Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 120 Polygon Palembang 30134**
Telepon : **0711-444722**

Bertindak atas nama Tribun Sumsel, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **AKP Herman Ansori**
Jabatan : **Kasi Humas Polres**
Perusahaan : **Kepolisian Resort Ogan Ilir**
Alamat : **Jl. Raya Palembang Prabumulih Km 35**
Telepon : **0812 7378 145**

Bertindak atas nama KEPOLISIAN RESORT OGAN ILIR, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 1
BENTUK KERJASAMA**

Bentuk kerja sama yang disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah perjanjian berupa Publikasi Berita antara Kepolisian Resort Ogan Ilir (POLRES OGAN ILIR) melalui media online Tribun Sumsel (www.tribunsumsel.com)

KEDUA PIHAK setuju kontrak kerjasama dengan nilai Rp. 1.200.000 / bulan, terhitung mulai Bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 dengan total nilai publikasi sebesar Rp 14.400.000,- selama 12 bulan

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN MASING MASING PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA wajib memberikan sarana iklan dan menjadi media promosi untuk PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

❖ **Berita Online Kanal**

Frekuensi : **Min 10x tayang/ Bulan terbit di www.tribunsumsel.com**
Periode : **12 bulan**

2. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama melalui mekanisme Tagihan per bulan yang sdh masuk ke Humas akan dibayarkan di bulan berikutnya. Pembayaran melalui transfer ke no rekening **BCA 021-286-4500 A. N PT. Sumsel Media Grafika**, Jika terjadi pembatalan secara sepihak maka pihak kedua dikenakan pinalti 50% dari harga Total Iklan .

PASAL 3

FORCE MAJEURE

1. Hal – hal yang termasuk dalam Force Majeure dalam perjanjian ini adalah sebagai peristiwa di luar kekuasaan salah satu dari para pihak yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, bencana alam, gangguan teknis yang terjadi pada perangkat produksi atau pemadam listrik, mogok kerja, peperangan, kebakaran, dan huru hara berdasarkan ketetapan pemerintah.
2. Segala permasalahan yang timbul akibat dari force majeure akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh para pihak.
3. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa force majeure dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan di maksud pasal ini, mengakibatkan tidak di akunya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure.

PASAL 4

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum di atur atau belum cukup atau diperlukan perubahan ketentuan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat atas asas musyawarah untuk mengungkapkannya dalam suatu perjanjian tambahan yang disetujui dan ditanda tangani bersama serta merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 5

PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat di Palembang oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

Palembang, 6 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

Tribun Sumsel
Sprit Baru Bumi Srijaya

M. Yahya Kurniawan

Manager Iklan

PIHAK KEDUA



AKP Herman Ansori

Kasi Humas Polres Ogan Ilir